



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SIGIT HERI SISWANTO Tempat Tanggal Lahir Jepara, 05 Oktober 1982,
Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat Griya Marwah Indah
Sentani Blok D3 No. 12 RT.002/RW.004, Kel.
Dobonsolo. Kec. Sentani, Kabupaten Jayapura,
Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kawin
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA lahir di Danga, 04 Maret 2004;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu RUBEN BENEDIKTUS RAJA Tinggal jauh di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dan memberi Kuasa Perwalian Kepada Pemohon;
3. Bahwa Calon TNI sudah tinggal dengan pemohon sejak tahun 2024;
4. Bahwa saat ini anak yang Bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA sedang mengikuti seleksi calon Prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;

Halaman 1. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Paman akan menjadi wali;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Paman dari anak yang Bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SIGIT HERI SISWANTO adalah wali yang sah dari anak yang Bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA lahir di Danga, 04 Maret 2004 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon menyatakan mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonannya yaitu menyangkut Penetapan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Halaman 2. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171050510820005 atas Nama SIGIT HERI SISWANTO (bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9103-KW-17122019-0001 antara SIGIT HERI SISWANTO dengan MARIA NENSIANA DHUA (bukti P.2)
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5316-LT-1212016-0034 atas nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA (bukti P.3);
4. Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA (bukti P.4);
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316030403040001 atas nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA (bukti P.5);
6. Foto Kopi Surat Perwalian (bukti P.6)
7. Foto Kopi Kartu Keluarga No.9103012405170005 atas nama Kepala Keluarga SIGIT HERI SISWANTO (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI YOHANES PAULUS PILING

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari NIKOLOD ALBERGATI SUGA untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura ;
- Bahwa selama ini anak NIKOLOD ALBERGATI SUGA tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku pamannya;

Halaman 3. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA;
- Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang tua Kandung NIKOLOD ALBERGATI SUGA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI PETRUS BHARA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari NIKOLOD ALBERGATI SUGA untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura ;
- Bahwa selama ini anak NIKOLOD ALBERGATI SUGA tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku pamannya;
- Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA;
- Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang tua Kandung NIKOLOD ALBERGATI SUGA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 4. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak NIKOLOD ALBERGATI SUGA untuk mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait bukti P-2 ternyata bahwa Pemohon telah dewasa dan telah menikah secara sah sehingga oleh karena Pemohon di pandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti P-4 ternyata bahwa anak NIKOLOD ALBERGATI SUGA telah menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas sehingga telah memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura ;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA , untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon telah mendapat Kuasa Perwalian dari Ruben Benediktus Raja orang tua dari NIKOLOD ALBERGATI SUGA dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-

Halaman 5. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura., dan dari bukti P-7 ternyata bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama NIKOLOD ALBERGATI SUGA telah masuk sebagai anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama dengan anak NIKOLOD ALBERGATI SUGA dan Pemohon juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut , serta untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura pemohon telah menerima Surat Kuasa Perwalian dari orang tua NIKOLOD ALBERGATI SUGA ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon dimana terhadap Petitum poin 1 akan di ditentukan dengan mempertimbangkan Petitum yang lainnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum point ke-2, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada radaksional penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa Pemohon SIGIT HERI SISWANTO adalah wali yang sah dari anak yang Bernama NIKOLOD ALBERGATI SUGA lahir di Danga, 04 Maret 2004 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam

Halaman 6. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh ROBERTO NAIBAHO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LINDA A.B, LEWERISSA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDA A.B. LEWERISSA, S.H.

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)